

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara terutama pemerintah daerah yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam Negara kesatuan republik Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu properti dimana sumber penerimaannya dapat diandalkan (Hasra,2017). Objek pajak PBB yaitu Bumi dan Bangunan yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan sehingga lebih mudah untuk dipantau (Karmanto,2016). Pajak bumi dan bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya untuk membangun daerah yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan peran pajak bumi dan bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu upaya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajaknya. Keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat.

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak daerah sebagai salah satu kegiatan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dasar dilakukannya

pemungutan oleh pemerintah daerah adalah Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat dipersilahkan mengurus rumah tangga sendiri serta bertanggung jawab.

Meskipun pajak disebut sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan Negara, namun pada realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh Negara. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak di Indonesia memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak, serta peningkatan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, sebagai akibatnya persepsi wajib pajak tentang pembayaran pajak akan positif terhadap pemerintah dalam mengelola pajak yang telah mereka bayarkan.

Sistem Pemungutan Pajak yang dipergunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah Official Assessment System, dimana sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang wajib dilunasi atau terutang oleh wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak. Maka, dalam sistem ini wajib Pajak bersifat pasif sedangkan Fiskus bersifat aktif. dengan demikian, Jika dihubungkan menggunakan ajaran timbulnya utang pajak, maka Official Assessment System sesuai dengan timbulnya utang pajak berdasarkan ajaran formil., artinya utang pajak timbul jika sudah ada ketetapan pajak dari Fiskus.

Pada struktur pendapatan Negara Indonesia memiliki banyak penerimaan dari berbagai sektor diantaranya adalah sektor minyak dan gas serta sektor non minyak dan gas (misalnya adalah penerimaan dari sektor pajak

,retribusi,hibah,dan lain-lain). ke 2 sektor tadi sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan nasional. untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang pada wujudkan menggunakan keikutsertaan pada pembangunan nasional buat mewujudkan rakyat adil dan makmur.

Penerimaan untuk sektor migas sering mengalami fluktuasi harga yang disebabkan oleh nilai tukar mata uang rupiah yang sangat rentan terhadap kondisi atau keadaan ekonomi baik regional maupun internasional. Oleh karena itu dapat kita lihat untuk penerimaan sektor migas kurang dapat diandalkan secara konsisten. Dalam hal ini pemerintah kemudian berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor non migas dimana hal ini merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh pemerintah dengan memanfaatkan segala sumber yang ada seefektif dan seefisien mungkin.

Salah satu penerimaan non migas yang dirasakan sangat menunjang guna penyediaan dana pembangunan adalah penerimaan dari sektor pajak. Pembaharuan dan penyempurnaan sistem pemungutan perpajakan yang ada saat ini dirasakan sangat diperlukan apabila melihat keadaan negara saat ini namun tetap memperhatikan asas keadilan. Tingginya tingkat penerimaan pajak menjadi tugas berat bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DPJ) untuk dapat merealisasikannya. Partisipasi rakyat dalam membayar pajak akan memudahkan DPJ untuk merealisasikan pajak yang sudah ditetapkan tersebut. Usaha meningkatkan penerimaan negara dalam sektor

pajak memiliki banyak kendala, antara lain dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya. Besar kecilnya penerimaan pajak suatu daerah bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Semakin baik pertumbuhan ekonominya, maka pendapatan masyarakat juga meningkat. Hal ini tentu berpengaruh pada kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.

Menurut penelitian Andrea dan Teguh (2017) Salah satu untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB2P) adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan Pengetahuan perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB2P), meningkatnya pengetahuan perpajakan akan membuat semakin meningkatnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Palil (2010) memberitahukan kepada para pembuat kebijakan bahwa pengetahuan pajak adalah penting dalam sistem penilaian diri dan mempengaruhi kepatuhan. Menurut Penelitian Johanes, dkk (2017) bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Beda dengan penelitian Nurlala (2017) pemahaman perpajakan tidak terlalu berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, berkaitan dengan kewajiban mendaftarkan NPWP.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib

pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat.

Terhambatnya penerimaan PBB akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu agar pembangunan tidak terhambat maka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB harus dipacu dan ditingkatkan oleh semua aparat pemungut pajak. Penerimaan PBB dapat ditingkatkan dengan kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, kebijakan perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan.

Kualitas pelayanan fiskus juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut the *American Society of Quality Control*. Kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa menyangkut kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Parasuraman, *et al.* (2018) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai kemampuan organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Soestrisno dalam Setiyaji. (2015:10) menyatakan bahwa “rakyat akan membayar pajak kalau mutu dan pelayanan pemerintah itu baik. Kalau tidak, mereka akan menolak membayar pajak”. Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melaksanakan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan

kepadanya, maka mereka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Pramitari dan Santoso (2017) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kewajiban wajib pajak bumi bangunan. Dari uraian tersebut, pemberian kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain kualitas pelayanan fiskus, Kesadaran wajib pajak memiliki peran penting dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki masyarakat akan pentingnya membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat sehingga pendapatan dari sektor pajak juga meningkat. Kesadaran wajib merupakan hal yang sangat diperlukan bagi berjalannya perpajakan. Tingginya atau rendahnya kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari beberapa hal seperti persepsi para wajib pajak terhadap kewajibannya sebagai Wajib pajak, pendapat wajib pajak ketika mereka menunda pembayarannya dan saat mereka membayar pajak tepat waktu, serta inisiatif wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak ini sangat berhubungan dengan kepatuhan Mereka adalah pembayar pajak. Patuh tidaknya mereka sebagai wajib pajak dapat dilihat dari perspektif sikap kooperatif wajib pajak dengan petugas dalam proses pelaksanaannya perpajakan, dipungut tepat waktu, atau tidaknya wajib pajak membayar pajak tepat waktu, atau tidaknya tunggakan dari masing-masing, dan pernah atau tidaknya para wajib pajak dikenakan sanksi perpajakan.

Variable berikutnya yaitu kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang merupakan kebijakan perpajakan. Pada saat ini, sistem pembayaran pajak yang

berlaku di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Dengan adanya sistem pemungutan pajak seperti yang telah dijelaskan diatas, juga akan membuka peluang bagi manajer perusahaan untuk mengimplementasikan *tax planning* dalam pengendalian pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.

Persepsi masyarakat tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan pajak, dan karakteristik wajib pajak adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan lebih banyak merugikannya. Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2018) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin tinggi jenjang pendidikan wajib pajak semakin tinggi pula pengetahuannya tentang pentingnya memenuhi kewajiban pajak. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tujuan pokok dan fungsi mengelola pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan menaungi daerah Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, Abiansemal, Petang, dan Mengwi. Fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi, pengamatan potensi perpajakan dan efektivitas wajib pajak, penelitian dan

penatausahaan surat pemberitahuan pajak tahunan, surat pemberitahuan pajak masa, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan dan pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak. Alasan peneliti memilih Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan tingkat kepatuhan pajak bumi bangunannya masih rendah.

Kabupaten Badung yang saat ini dipimpin oleh bupati I Nyoman Giri Prasta merupakan salah satu dari delapan kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki potensi terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Kabupaten Badung menjadi daerah dengan jumlah PAD tertinggi sebesar Rp. 4.555.716.407 pada tahun 2018. Salah satu pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung berasal dari pajak bumi dan bangunan atau dikenal dengan PBB-P2. PBB-P2 ini merupakan jenis pajak baru yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Badung yang mulai efektif berjalan pada tanggal 1 Januari 2013. PBB-P2 dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Badung Tahun 2015-2020.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) di Kabupaten Badung Tahun 2015-2020

Tahun	Wajib Pajak Membayar	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Pencapaian (persen)
2015	182.961	Rp. 190.000.000.000	Rp. 194.309.999.378	102,26
2016	184.227	Rp. 200.000.000.000	Rp. 200.341.280.784	101,17
2017	185.409	Rp. 303.941.706.597	Rp. 202.880.857.648	66,74
2018	210.054	Rp. 375.000.000.000	Rp. 205.568.318.326	54,82
2019	230.556	Rp. 300.000.000.000	Rp. 208.160.825.438	69,39
2020	270.284	Rp. 315.000.000.000	Rp.229.270.867.353	72,79

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, (2021)

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Badung mengalami peningkatan dari tahun 2015-2016 sehingga mampu memenuhi target. Namun pada tahun 2017-2020 terjadi penurunan penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini disebabkan salah satunya karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan ini sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak. Wajib pajak sering tidak sadar bahwa mereka memiliki kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian yang mengkaji tentang beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dalam penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak

Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung”

1.2 Rumusan masalah

- 1) Apakah Pelayanan Fiskus Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan?
- 2) Apakah Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan?
- 3) Apakah Kebijakan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan?
- 4) Apakah Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan?

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.
- 3) Untuk mengetahui Pengaruh kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.

- 4) Untuk mengetahui Pengaruh persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah informasi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan topik mengenai pengaruh kualitas pelayanan fiskus, kesadaran pajak, kebijakan pajak dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kantor pajak pratama badung utara.

2) Manfaat Praktis

(1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu mengaplikasikan teori dan ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh oleh mahasiswa selama di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di perusahaan.

(2) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sebagai bahan masukan dan bermanfaat bagi kemajuan instansi, serta kepada karyawan agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan prestasi kerja yang dimiliki.

(3) Bagi Universitas

Penelitian ini merupakan salah satu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dimana hasilnya nanti diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan, referensi dan tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian-penelitian sejenis terhadap masalah yang terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*compliance theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut kamus umum bahasa indonesia patuh berarti suka dan taat kepada perintah. Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan dengan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan. Teori ini berkeyakinan bahwa tidak ada individu yang bersedia membayar pajak sukarela. Menurut Dudy (2016) teori ini mengasumsikan bahwa tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi, perilaku wajib pajak didasarkan pada keinginan memaksimalkan kegunaan yang diharapkan. Teori ini juga menyatakan bahwa preferensi risiko merupakan salah satu komponen dari kepatuhan pajak, yang mana ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah DJP dengan melakukan reformasi modernisasi

sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berbasis e-system seperti e-registration, e-filing, e-SPT, dan e-billing. Hal tersebut dilakukan agar Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, menghitung dan membayar perpajakan dengan mudah dan cepat secara online. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*).

2.1.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang dipungut atas bumi dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan pemilik dan yang memberikan keuntungan bagi pemilik. Pajak Bumi dan Bangunan akan berguna bagi pembiayaan pembangunan Negara, oleh sebab itu kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan Pajak Bumi dan Bangunan sangatlah dibutuhkan. Di dalam penelitiannya, Dwi, A. (2016:4) mengatakan objek pajak dari PBB adalah seluruh benda ataupun bangunan yang termasuk dalam pengertian bumi dan/atau bangunan yang dikenakan pajak. Benda ataupun bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum tidak akan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak bumi dan bangunan menggunakan sistem official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh seseorang. Dalam sistem ini, keberhasilan pengumpulan pajak sangat tergantung pada kinerja dan integritas aparat pajak. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WP. Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang (SPPT) merupakan surat yang digunakan oleh Dirjen pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Sedangkan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajaknya disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

(1) Penghitungan PBB Dasar pengenaan pajak (DPP) adalah Nilai Jual Objek Pajak, menurut Tjahjono (2015) NJOP adalah harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi secara wajar, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Pajak terutang juga harus diperhatikan, pajak terutang ditentukan per 1 Januari pada tahun pajak bersangkutan. Jika terjadi perubahan maka diakui atau diperhitungkan pada tahun pajak berikutnya. Dengan demikian besarnya PBB yang terutang dapat dirumuskan:

$NJKP = 40\% \text{ dari NJOP atau } 20\% \text{ dari NJOP untuk perhitungan PBB}$

$PBB \text{ yang terutang} = 0,5\% \times NJKP \text{ (jumlah PBB yang harus dibayar setiap tahun)}$

$PBB = \text{tarif pajak } (0,5\%) \times NJKP$

Sumber : Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994

(2) Penilaian Objek PBB Untuk menilai objek PBB dapat dilihat dari beberapa pendekatan: Pendekatan data pasar, Pendekatan biaya , Pendekatan pendapatan

(3) Penagihan Pajak Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan pengeluaran surat teguran sampai pelaksanaan lelang. Tindakan pelaksanaan penagihan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, sampai dengan pengajuan permohonan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu paling cepat 39 hari.

(4) Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, diawali dengan (a) Pembayaran langsung ke tempat pembayaran Wajib pajak membayar PBB terutang ke tempat yang ditunjuk sebagaimana tercantum pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) / Surat Tagihan Pajak (STP) PBB. (b) Pembayaran melalui pemindahbukuan/transfer Wajib pajak meminta Bank/Kantor Pos dan Giro untuk memindahbukukan uang ketempat pembayaran dengan mencantumkan nama, letak objek pajak nomor seri sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKP/STP. Pembayaran dengan cara ini akan dianggap sah apabila telah dilakukan kliring. (c) Pembayaran melalui petugas pemungut Wajib pajak yang bertempat tinggal jauh/sulit sarana dan prasarana dari tempat pembayaran yang ditunjuk, dapat menyetorkan PBB melalui petugas pemungut. Selanjutnya menyetorkan ke Bank/Kantor Pos dan Giro tempat pembayaran.

(5) Pengurangan Pajak Menurut Mardiasmo (2003) besarnya PBB dapat dimintakan pengurangan dalam hal:

a) Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan karena sebab-sebab tertentu lainnya.

b) Objek pajak terkena: Bencana alam, seperti: gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Sebab lain yang luar biasa, seperti: kebakaran, kekeringan,

wabah penyakit tanaman dan hama tanaman. Untuk mendapatkan pengurangan pajak, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan sendiri karena pemerintah daerah setempat yang akan segera mengurus/memberitahukan secara tertulis tetapi tidak menutup kemungkinan bagi wajib pajak yang bersangkutan untuk mengajukan pengurangan pajak.

(6) Sanksi Perpajakan PBB Apabila wajib pajak PBB tidak melunasi pembayaran PBB sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka wajib pajak dapat dikenai sanksi denda administrasi sebesar 2 persen per bulan maksimal selama 24 bulan berturut-turut atau total denda administrasi sebesar 48 persen. Media pemberitahuan pajak terutang melewati batas waktu yang telah ditetapkan adalah dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika dalam waktu 30 hari setelah STP terbit belum ada pembayaran dari WP, maka dapat diterbitkan Surat Paksa (SP).

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak dipungut tidak hanya untuk semata-mata menambah kas negara saja melainkan ada realisasi fungsi pajak sendiri adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi pendapatan untuk membiayai pengeluaran rutin dan untuk membiayai pembangunan pemerintah kemudian jika masih sisa digunakan untuk membiayai pengeluaran non rutin yaitu investasi pemerintah.
- 2) Fungsi Stabilitas fungsi ini mengatur kegiatan ekonomi di pemerintah sehingga perekonomian pemerintah bisa seimbang dan stabil.

- 3) Fungsi Pemerataan, pajak berfungsi untuk pemeratakan pendapatan rakyat dan dijadikan salah satu instrumen distribusi pendapatan dengan tujuan terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana publik secara merata.

2.1.4 Jenis Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan menurut golongan, sifat, dan pemungutannya.

- 1) Menurut golongan

- (1) Pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sebagai contoh pajak penghasilan.
- (2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sebagai contoh pajak pertambahan nilai.

- 2) Menurut sifat

- (1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan.
- (2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

- 3) Menurut pemungut dan pengelolaannya.

- (1) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : pajak

penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.

- (2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas : Pajak provinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kabupaten/kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.1.5 Pengertian Wajib Pajak

(Suryani dan Tarmudji, 2019) menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Pengertian wajib pajak menurut (Murtopo, dkk., 2018) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Suminarsasi, 2018) menyimpulkan dan membedakan wajib pajak menjadi:

- 1) Wajib pajak orang pribadi baik usahawan maupun non usahawan.
- 2) Wajib pajak badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi sosial sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

- 3) Pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya bendahara pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Menurut (Resmi, 2017) kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- 2) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
- 3) Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 4) Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- 6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- 7) Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- 8) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.

2.1.6 Pengertian Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyajikan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak (Andre, 2017:39). Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai seorang petugas yang bekerja dalam melayani dalam mengurus kebutuhan seseorang dalam hal perpajakan. Pelayanan pajak merupakan faktor yang digunakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam

melakukan kewajibannya, jika wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Upaya fiskus dalam peningkatan penerimaan pajak adalah untuk mengoptimisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi (Christover, 2016). Kegiatan yang dilakukan petugas pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara kontinyu melalui berbagai media, serta pawai peduli NPWP di jalan, patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terus-menerus yang dilakukan kepada masyarakat agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa berhasil.

Kegiatan yang dilakukan otoritas pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara kontinyu melalui berbagai media, serta pawai peduli NPWP di jalan, patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terus-menerus kepada masyarakat agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa berhasil.

Ilyas dan Burton (2018) menjelaskan bahwa meskipun kampanye dan penyuluhan perpajakan telah dilaksanakan Ditjen Pajak, cara yang dirasa paling baik untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami pentingnya membayar pajak, dan akhirnya mau mendaftarkan diri untuk memperoleh 44 NPWP adalah melalui pelayanan. Masih dalam Ilyas dan Burton (2018), dijelaskan bahwa sikap atau pelayanan

fiskus yang baiklah yang harus diberikan kepada seluruh wajib pajak, karena dalam membayar pajak seseorang tidak mempunyai kontraprestasi yang langsung. Jika dalam dunia perdagangan ada ungkapan “Pembeli adalah Raja”, maka ungkapan “Wajib Pajak adalah Raja” juga perlu dimasyarakatkan, sehingga wajib pajak bersemangat dalam membayar pajak.

Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan adalah:

- 1) Kewajiban untuk membina wajib pajak
- 2) Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
- 3) Kewajiban merahasiakan data wajib pajak
- 4) Kewajiban melaksanakan Putusan

Sementara itu, terdapat pula hak-hak fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan, antara lain:

- 1) Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan
- 2) Hak menerbitkan surat ketetapan pajak
- 3) Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
- 4) Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan
- 5) Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi
- 6) Hak melakukan penyidikan
- 7) Hak melakukan pencegahan
- 8) Hak melakukan penyanderaan

2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan dari diri wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku. Jatmiko (2019) juga menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Sedangkan menurut Muliari (2017) menjelaskan bahwa kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2016). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2017)

2.1.8 Pengertian kebijakan Pajak

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) sendiri merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak. Pada kenyataannya, di manapun tidak ada undang-undang perpajakan yang mengatur setiap

permasalahan secara sempurna, sehingga dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain meliputi Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri, dan Surat Putusan/Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Hal ini menyebabkan timbulnya celah-celah dalam perpajakan atau biasa disebut dengan *loopholes* (Suandy, 2019). Timbulnya *loopholes* bagi wajib pajak membuka kesempatan untuk menganalisis dengan cermat sehingga dapat digunakan untuk perencanaan pajak yang baik. Perencanaan pajak yang baik memungkinkan wajib pajak terhindar dari pengenaan sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak. Dengan melakukan perencanaan pajak yang baik akan dapat menghindarkan wajib pajak dari sanksi tersebut. Penelitian yang dilakukan di Australia menyatakan sebab-sebab wajib pajak melakukan perencanaan pajak adalah persepsi wajib pajak (Nurmantu, 2018).

2.1.9 Pengertian Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan

Persepsi menurut Rakhmat Jalaludin (2017) adalah Pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia persepsi adalah tanggapan penerimaan langsung dari suatu harapan atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Pengertian persepsi menurut Bimo Walgito (2017) adalah Pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh

organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu.

Menurut M. Zain (2018) persepsi atas sanksi perpajakan adalah Interpretasi dan pandangan wajib dengan adanya sanksi perpajakan. Menurut M.Zain (2018) agar pelaksanaan sanksi dapat berjalan dengan baik diharapkan sanksi yang ditegakkan memiliki beberapa kriteria, di antaranya:

- 1) Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- 2) Pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
- 3) Penegakan Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Menurut Erly Suandi (2019), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Persepsi atas Sanksi Perpajakan merupakan gambaran yang terstruktur dan bermakna pada hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana, atau sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.1.10 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah perilaku atau tindakan wajib yang taat pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk tidak dilanggar. Kepatuhan dapat terlaksana karena adanya kesadaran atau kemauan diri sendiri. Kepatuhan adalah motivasi seorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak interaksi antara perilaku individu, kelompok, dan organisasi (Oktarini. 2018) Terdapat 2 (dua) macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material yang dijelaskan dalam penelitian (Oktarini, 2018:25).ahyonowati (2018) menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan suatu kondisi wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus melaksanakan hak perpajakannya (Sulviana *et al.*, 2018). Dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya melalui pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akan memberikan kontribusi untuk pembangunan negara begitu pula untuk sebuah daerah (Parera & Erawati,2017; Saputra,2015).

Kepatuhan seorang wajib pajak dapat dilihat dalam dua bentuk; yang pertama adalah kepatuhan formal yang ditunjukkan melalui tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak. Sedangkan yang kedua, yaitu kepatuhan material yang berarti suatu kondisi wajib pajak untuk memenuhi semua ketentuan material perpajakan, serta sesuai dengan isi serta jiwa undang undang mengenai perpajakan (Saputra, 2015). Salah satu bentuk kepatuhan formal tersebut berupa kepatuhan seorang wajib pajak dalam membayar, dan menyampaikan SPT (Arviana &W, 2018).

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian yang dilakukan Aini dan Dewi, (2019) Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Studi Empiris di Kecamatan Plaju)/Perpajakan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (studi empiris di Kecamatan Plaju).
- 2) Penelitian yang dilakukan Erawati, Teguh dan Andrean, (2017) Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap wajib pajak bumi dan bangunan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan pengambilan sampel kemudahan (convenience sampling). Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner yang berisi jawaban responden. Analisis data dalam hal ini penelitian menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus

berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak bumi dan bangunan.

- 3) Penelitian yang dilakukan Hakim, Tatang Farhanul, (2020) Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Daerah Terhadap Efektivitas Pemungut PBB Di Kantor Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis eksplanatori. Teknik pengambilan sampel adalah Simple Random Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pajak daerah di Kantor Kecamatan cukup baik dan terdapat pengaruh positif dan signifikan implementasi kebijakan pajak daerah terhadap efektivitas pemungut PBB di Kantor Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.
- 4) Penelitian yang dilakukan Rana Khoiriyyah,(2018) mengenai Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Serta Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan, pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
- 5) Penelitian yang dilakukan Widyaningsih, N. K. A. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak Dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Badung. Pengumpulan data dalam penelitian ini

menggunakan metode kuesioner dengan melibatkan sampel sebanyak 97 orang, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung adalah positif.

- 6) Penelitian yang dilakukan Ni Ketut Muliari, Putu Ery Setiawan, (2017) Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Sampel diambil dengan menggunakan metode simple random sampling, dan terdiri dari 100 wajib pajak efektif sebagai responden. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur
- 7) Penelitian yang dilakukan Wulandari, R. (2019) Pengaruh Kebijakan Administrasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Surabaya Mulyorejo). Penelitian ini mengambil data primer dengan menggunakan kuesioner. Data sekunder yang diperoleh dari staf humas KPP Surabaya Mulyorejo meliputi sejarah perusahaan, visi misi, struktur organisasi. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Kebijakan Administrasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 8) Penelitian yang dilakukan Sari, Nutrianna Indah, (2020) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) (Study Kasus Di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Data yang digunakan yaitu data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji t. Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak PBB-P2, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak PBB-P2, pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak PBB-P2.
- 9) Penelitian yang dilakukan Sapiardi, Doni, (2013) Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara proportional sampling method, dengan menggunakan rumus Slovin. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 10) Penelitian yang dilakukan Vivi Herlina,(2020) Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan di Kabupaten Kerinci. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda meliputi koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. Dari hasil analisis baik secara simultan maupun parsial menunjukkan bahwa sanksi, kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Kerinci.
- 11) Penelitian yang dilakukan Kristanti, Yuni. (2020) Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desawonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner dan dokumentasi. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk membuktikan hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

12) Penelitian yang dilakukan Arta, I Gede Tommy, (2017) Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan PPh 21 dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak pada KPP Pratama Denpasar Timur. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji kelayakan model. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa Pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan PPh 21 dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar timur.

